



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

SRI RAHAYUNINGSIH, Kudus, 28-10-1988, agama Islam, alamat Jalan Perum Demangan Residence Rt.01 Rw.04, Desa Demangan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 19 Februari 2024 dalam Register Perkara Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kds, telah mengajukan permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Kudus tanggal 28 Oktober 1988, anak kandung dari pernikahan antara Tumaji dan Sudarni;
2. Bahwa Pemohon Menikah dengan Mohammad Faozan AH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tanggal 23 Mei 2021;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Mohammad Faozan AH memiliki 5 (lima) orang anak bernama:
 1. Shihya Noor Maliya, Lahir di Kudus tanggal 09-09-2004;
 2. Najwa Cintaka Fauz, Lahir di Kudus tanggal 25-01-2014;
 3. Mahtmarshinta Tsuroya Fauz, Lahir di Kudus tanggal 22-11-2015;
 4. Bintang Revolusi Fauz, Lahir di Kudus tanggal 26-07-2018;
 5. Djenar Mayesa Fauz, Lahir di Kudus tanggal 19-05-2021;
4. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Kudus tanggal 25 November 2021 karena sakit;
5. Bahwa karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka hak atas anak-anak Pemohon menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;
6. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon semasa hidupnya mempunyai sertifikat Hak milik No.69 terletak di Desa Demangan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus atas nama Mohammad Fauzan AH;
7. Bahwa untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon hendak menjual/ganti nama pada sertifikat Hak milik No.69 terletak di Desa

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demangan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus atas nama Mohammad Fauzan AH;

8. Bahwa pada waktu Pemohon mengurus dokumen-dokumen tersebut maka Pemohon mengalami kendala karena anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;

9. Bahwa oleh Petugas Pemohon disarankan untuk meminta Penetapan dari Pengadilan yang isinya menerangkan wali anak dibawah umur guna mengurus administrasi lainnya yang diperlukan;

10. Bahwa untuk bertindak selaku wali dari anak-anak Pemohon masih dibawah umur dan administrasi lainnya yang diperlukan perlu adanya penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Sri Wahyuningsih sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama Najwa Cintaka Fauz, Lahir di Kudus tanggal 25-01-2014, Mahtmashinta Tsuruya Fauz, Lahir di Kudus tanggal 22-11-2015, Bintang Revolusi Fauz, Lahir di Kudus tanggal 26-07-2018 dan Djenar Mayesa Fauz, Lahir di Kudus tanggal 19-05-2021 yang saat ini masih dibawah umur;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku wali dari anak-anak Pemohon saat ini masih dibawah umur untuk mengurus jual beli/balik nama terhadap sertifikat Hak milik No.69 terletak di Desa Demangan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus atas nama Mohammad Fauzan AH dan adminstrasi lainnya yang diperlukan untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon tersebut diatas dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan permohonan dan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sri Rahayuningsih NIK. 3319016810860002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3319022910130006 tertanggal 28 April 2022, diberi tanda P-2;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/46/V/2012 tertanggal 23 Mei 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Lahir Nomor 3319-LT-21112017-0042 atas nama Mahatmashinta Tsuruya Fauz, tertanggal 22 November 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Lahir Nomor 3319-LU-31072018-0042 atas nama Bintang Revolusi Fauz, tertanggal 1 Agustus 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Lahir Nomor 3319-LT-26042022-0025 atas nama Djenar Mayesa Fauz, tertanggal 26 April 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Nomor 3319-KM-29112021-0030 atas nama Mohammad Faozan AH, tertanggal 30 November 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 69 Desa Demangan tertanggal 5 Juli 2011 dengan tanggal berakhir hak 17 Juni 2041, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Waris dari Desa/Kelurahan Demangan, tertanggal 27 November 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Perwalian dari Desa Demangan, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akte Lahir Nomor 3319-LT-05062014-0108 atas nama Najwa Cintaka Fauz, tertanggal 5 Juni 2014, diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 semuanya bermaterai cukup, kesemua bukti surat setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu:

1. Saksi DIDI SUTIKNO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan ijin perwalian bagi anak dibawah umur untuk kepentingan perbuatan hukum penjualan waris milik almarhum suaminya yang sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon bernama Mohammad Fauzan;
- Bahwa meninggalnya seperti apa Saksi kurang begitu tahu, apakah dirumah ataupun di rumah sakit;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan almarhum tetapi sudah lama;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon bernama Mohammad Fauzan AH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah terjual yang saksi tahu baru proses mencari pembeli;
- Bahwa tanah dan rumah yang ditinggali oleh Pemohon dan anak-anaknya yang akan dijual oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon sebanyak 5 (lima), dua dari perkawinan terdahulu dan 3 dengan perkawinan dengan almarhum Mohammad Fauzan AH;
- Bahwa anak bawaan dari pernikahan yang terdahulu ikut dengan Neneknya dari Ibu yang di Semarang;
- Bahwa rencananya apabila tanah tersebut terjual maka Pemohon akan berpindah ke Semarang;
- Bahwa Pewaris almarhum suami Pemohon sebanyak 3 (tiga) untuk soal umur saksi tidak mengetahui secara persis, tetapi masih dibawah umur semua alias masih kecil-kecil;
- Bahwa yang saksi ketahui 2 (dua) anak bersama Neneknya di Semarang dan 3 (tiga) bersama Pemohon yang sekarang masih berada di Kudus;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain;

2. Saksi DEFIA RISTIANAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Pemohon;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon bernama Mohammad Fauzan AH meninggal di tahun 2021, disaat meninggal Saksi tidak bisa melayat karena saat itu Saksi bekerja di luar pulau Jawa tepatnya di Makasar, untuk meninggalnya di rumah ataupun rumah sakit Saksi kurang tahu;
- Bahwa Anak almarhum sebanyak 3 (tiga) untuk umurnya sekitaran sepuluh taun, sembilan tahun, dan tiga tahun, tetapi anak Pemohon sebanyak lima dari dua dari perkawinan yang pertama. Nama-nama Pemohon Saksi tidak tahu, karena kami tidak terlalu dekat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut akan dijual sudah agak lama, tujuan dari penjualan waris tersebut adalah untuk biaya pendidikan anak dan pindah rumah diluar kota;
- Bahwa mengetahui hal tersebut dari cerita atau informasi Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak punya pekerjaan tetap dan usaha;
- Bahwa proses penjualan tanah dan rumah tersebut masih proses penawaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah almarhum mempunyai keluarga lain selain Pemohon;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut tidak ada sengketa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan ijin perwalian bagi anak dibawah umur untuk kepentingan perbuatan hukum penjualan waris milik almarhum bapak kandungnya yang sudah meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa suami Pemohon Almarhum bernama Mohammad Fauzah AH;
- Bahwa Tanah tersebut belum terjual baru proses mencari pembeli;
- Bahwa tanah dan rumah yang akan dijual tersebut merupakan tempat tinggal oleh Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Anak Pemohon sebanyak 5 (lima), satu dari perkawinan terdahulu dan tiga dengan perkawinan dengan almarhum Mohammad Fauzan AH;
- Bahwa Anak bawaan dari suami terdahulu ikut dengan Neneknya dari Pemohon yang berada di Semarang;
- Bahwa rencananya apabila tanah dan bangunan tersebut terjual maka Pemohon akan pindah ke Semarang;
- Bahwa anak Pertama Pemohon dengan suami pertama sudah dewasa;
- Bahwa pewaris almarhum sebanyak 4 (empat) untuk yang pertama berumur sepuluh tahun, kedua berumur sembilan tahun, ketiga lima tahun dan keempat berumur dua setengah tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon yang hendak menjualbeli/ganti nama pada sertifikat Hak milik No.69 terletak di Desa Demangan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus atas nama Mohammad Fauzan AH yaitu suami Pemohon yang telah meninggal dunia di Kudus tanggal 25 November 2021 karena sakit, namun Pemohon mengalami kendala karena anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dan Pemohon disarankan untuk meminta Penetapan dari Pengadilan yang isinya menerangkan wali anak dibawah umur guna mengurus administrasi lainnya yang diperlukan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Mohammad Faozan AH pada tanggal 23 Mei 2012 (bukti P-3) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing atas nama

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAJWA CINTAKA FAUZ, anak perempuan yang lahir di Kudus pada tanggal 25 Januari 2014 (bukti P-2);
2. MAHATMASHINTA TSUROYA, anak perempuan yang lahir di Kudus pada tanggal 22 November 2015 (bukti P-4);
3. BINTANG REVOLUSI FAUZ, anak laki-laki yang lahir di Kudus pada tanggal 26 Juli 2018 (bukti P-5);
4. DJENAR MAYESA FAUZ, anak laki-laki yang lahir di Kudus pada tanggal 19 Mei 2021 (bukti P-6);

- Bahwa suami Pemohon Mohammad Faozan AH telah meninggal dunia di Kudus pada tanggal 25 November 2021 (bukti P-7);
- Bahwa tempat kediaman Pemohon bersama anak-anaknya merupakan harta peninggalan dari Mohammad Faozan AH yang terletak di Desa Demangan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 69 Desa Demangan tertanggal 5 Juli 2011 dengan tanggal berakhir hak 17 Juni 2041 atas nama pemegang hak MOHAMMAD FAOZAN AH, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 September 2012 Nomor 495/2012 yang dibuat oleh Tuti Kustanti, SH PPAT Wilayah Kabupaten Kudus (bukti P-8);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris yang pembuatannya telah disaksikan oleh para saksi-saksi serta dibenarkan oleh Kepala Desa Demangan dan diketahui oleh Camat Kota Kudus, Pemohon bersama keempat anak-anaknya yaitu NAJWA CINTAKA FAUZ, MAHATMASHINTA TSUROYA, BINTANG REVOLUSI FAUZ dan DJENAR MAYESA FAUZ adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang MOHAMMAD FAOZAN AH (bukti P-9);
- Bahwa harta peninggalan dari Almarhum Mohammad Faozan AH yang termuat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 69 Desa Demangan tertanggal 5 Juli 2011 dengan tanggal berakhir hak 17 Juni 2041 atas nama pemegang hak MOHAMMAD FAOZAN AH (bukti P-8), rencananya oleh Pemohon akan dijual atau dibalik nama dan hasil penjualan tanah beserta bangunan tersebut akan digunakan untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon, namun Pemohon belum bisa melakukan proses jual beli atau balik nama oleh karena terdapat anak-anak Pemohon bersama Almarhum Mohammad Faozan AH yang masih dibawah umur sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan agar Pemohon dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap tuntutan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonannya pada petitum *kedua* Pemohon memohon agar Memberi ijin kepada Pemohon Sri Wahyuningsih sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama Najwa Cintaka Fauz, Lahir di Kudus tanggal 25-01-2014, Mahtmarshinta Tsuruya Fauz, Lahir di Kudus tanggal 22-11-2015, Bintang Revolusi Fauz, Lahir di Kudus tanggal 26-07-2018 dan Djenar Mayesa Fauz, Lahir di Kudus tanggal 19-05-2021 yang saat ini masih dibawah umur;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa: *“yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”*. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*, kemudian pada Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menyatakan *“Bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua”*;

Menimbang bahwa mengenai batas usia kedewasaan anak ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip./1976 tanggal 13 Oktober 1976 yang menyatakan: *“dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka berdasarkan pasal 50 Undang-Undang tersebut batas umur seseorang yang berada dibawah kekuasaan orangtua/perwalian adalah 18 tahun bukan 21 tahun”*, kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012, telah merumuskan bahwa DEWASA adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Mahkamah Agung kembali merumuskan pedoman mengenai batas usia dewasa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, disebutkan bahwa penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (*kasuistis*);

Menimbang bahwa dalam hal penentuan batas usia dewasa, maka dengan berlandaskan pada azas *“lex posterior derogat legi priori”* yakni hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama, maka Hakim berpendapat bahwa batas usia anak yang belum dewasa adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon Mohammad Faozan AH (bukti P-3), Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak,

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing atas nama: NAJWA CINTAKA FAUZ, anak perempuan yang lahir di Kudus pada tanggal 25 Januari 2014 (bukti P-2), MAHATMASHINTA TSUROYA, anak perempuan yang lahir di Kudus pada tanggal 22 November 2015 (bukti P-4), BINTANG REVOLUSI FAUZ, anak laki-laki yang lahir di Kudus pada tanggal 26 Juli 2018 (bukti P-5), dan DJENAR MAYESA FAUZ, anak laki-laki yang lahir di Kudus pada tanggal 19 Mei 2021 (bukti P-6). Bahwa suami Pemohon Mohammad Faozan AH telah meninggal dunia di Kudus pada tanggal 25 November 2021 (bukti P-7) dan anak-anak Pemohon tersebut adalah ahli waris dari Almarhum Mohammad Faozan AH (bukti P-9). Bahwa ternyata keempat anak-anak Pemohon tersebut masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga dianggap belum berusia dewasa;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan bukti atau keadaan kalau Pemohon sebagai orang tua telah dicabut kekuasaannya dalam memelihara anak-anak Pemohon tersebut dan oleh karena suami Pemohon Mohammad Faozan AH telah meninggal dunia (bukti P-7) maka pemeliharaan serta kewajiban menjadi wali terhadap NAJWA CINTAKA FAUZ, MAHATMASHINTA TSUROYA, BINTANG REVOLUSI FAUZ, dan DJENAR MAYESA FAUZ secara demi hukum jatuh kepada Pemohon sebagai Ibu kandung sehingga tidak diperlukan adanya Penetapan Pengadilan terhadap wali demi hukum, dengan demikian maka permohonan Pemohon agar ditetapkan atau diberi ijin sebagai wali dari anak-anak Pemohon sendiri yang masih dibawah umur adalah tidak tepat serta tidak beralasan, oleh karenanya permohonan kedua Pemohon tidak dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya pada petitum *ketiga* Pemohon memohon agar Memberi ijin kepada Pemohon selaku wali dari anak-anak Pemohon saat ini masih dibawah umur untuk mengurus jual beli/balik nama terhadap sertifikat Hak milik No.69 terletak di Desa Demangan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus atas nama Mohammad Fauzan AH dan administrasi lainnya yang diperlukan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada bagian petitum kedua benar ternyata suami Pemohon Mohammad Faozan AH telah meninggal dunia di Kudus pada tanggal 25 November 2021 (bukti P-7) dan anak-anak Pemohon masing-masing atas nama NAJWA CINTAKA FAUZ, MAHATMASHINTA TSUROYA, BINTANG REVOLUSI FAUZ, dan DJENAR MAYESA FAUZ adalah ahli waris dari Almarhum Mohammad Faozan AH (bukti P-9) dan anak-anak Pemohon tersebut masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga dianggap belum berusia dewasa;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah Pemohon akan menjual atau membalik nama atas harta peninggalan dari Almarhum Mohammad Faozan AH berupa tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dalam Sertipikat

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan Nomor 69 Desa Demangan atas nama pemegang hak MOHAMMAD FAOZAN AH (bukti P-8), dan hasil penjualan tanah beserta bangunan tersebut akan digunakan untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon, namun Pemohon belum bisa melakukan proses jual beli atau balik nama oleh karena terdapat anak-anak Pemohon bersama Almarhum Mohammad Faozan AH yang masih dibawah umur sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan agar Pemohon dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional tanggal 26 Januari 2015 tentang batasan usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan, telah menetapkan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 tahun atau sudah kawin;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan bukti atau keadaan kalau Pemohon sebagai orang tua telah dicabut kekuasaannya dalam memelihara anak-anak Pemohon tersebut. Bahwa anak-anak Pemohon masing-masing atas nama NAJWA CINTAKA FAUZ, MAHATMASHINTA TSUROYA, BINTANG REVOLUSI FAUZ, dan DJENAR MAYESA FAUZ masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun maka pemeliharaan serta kewajiban menjadi wali terhadap mereka secara demi hukum jatuh kepada Pemohon sebagai Ibu kandung;

Menimbang bahwa anak-anak Pemohon tersebut masih belum dewasa dan masih dibawah kekuasaan orang tua maka belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam rangka untuk melakukan penjualan atau balik nama sertipikat hak atas tanah maka Pemohon sebagai orang tua kandung atau wali demi hukum dapat mewakili anak-anak Pemohon tersebut dalam rangka pelayanan pertanahan yaitu untuk membalik nama dan/atau menjual Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 69 Desa Demangan atas nama pemegang hak MOHAMMAD FAOZAN AH (bukti P-8);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon pada bagian petitum kedua beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan kalimat petitum/tuntutan permohonan tanpa mengurangi maksud dan tujuan Permohonan tersebut, yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa pada petitum/tuntutan keempat permohonan Pemohon mohon agar Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah seharusnya dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya petitum keempat permohonan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada permohonan kedua, ketiga dan keempat ternyata tidak semua permohonan Pemohon dikabulkan sehingga sebagai konsekuensinya terhadap permohonan *pertama* haruslah ditolak dan Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 330 jo. Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon selaku wali dari anak NAJWA CINTAKA FAUZ, anak MAHATMASHINTA TSUROYA, anak BINTANG REVOLUSI FAUZ dan anak DJENAR MAYESA FAUZ yang saat ini masih dibawah umur, dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dalam mengurus jual beli/balik nama terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 69 terletak di Desa Demangan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus atas nama Mohammad Fauzan AH dan administrasi lainnya yang diperlukan untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus. Penetapan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut, dibantu SRI MUKAYANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SRI MUKAYANAH, S.H.

ZIYAD, S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kds

